



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta UU terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 55.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam LK Simalungun TA 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran pengadaan mebel untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp1.049.087.757,32;
2. Kekurangan volume dan kualitas atas 32 paket pekerjaan belanja modal gedung dan Bangunan pada Empat SKPD sebesar Rp1.058.510.366,07 serta sembilan paket pekerjaan jalan dan dua paket pekerjaan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp1.067.484.607,11;
3. Pemkab Simalungun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan rekomendasi LHP BPK tahun sebelumnya atas permasalahan aset tetap sebesar Rp26.445.730.861,59, yang terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp11.363.276.950,32 dan aset tetap lainnya sebesar Rp15.082.453.911,27.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Simalungun agar memerintahkan:

1. Kepala Disdik lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja peralatan dan mesin dan memproses kelebihan pembayaran pada CV. MJ dan

- menyetor ke rekening kas daerah sebesar Rp1.049.087.757,32 (Rp656.740.145,12+ Rp392.347.612,20);
2. Kepala Dinas PUTR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinas Perpustakaan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Disdik lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja PPK;
 3. Kepala Dinas PUTR, Dinas Perpustakaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Disdik masing-masing memproses kelebihan pembayaran menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.058.510.366,07 (Rp220.830.964,57 + Rp181.259.103,63 + Rp220.995.026,26 + Rp435.425.271,61);
 4. Kepala Dinas PUTR Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dan memproses kelebihan pembayaran di lingkungan satuan kerjanya dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp649.899.302,75, memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp342.187.391,05 serta melakukan perbaikan pada sebagian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis tahun 2018 revisi 2 pada paket pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada CV ABSM sebesar Rp75.397.913,31;
 5. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian permasalahan aset tetap pada LHP BPK tahun sebelumnya;

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung Jawab Pemeriksaan, **A**



Ramzuhri, S.E., M.Si, Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-6276